Mr. B. TER HAAR Bzn

K. Ng. SOEBAKTI POESPONOTO

Asas-asas dan Susunan HUKUM ADAT

PRADNYA PARAMITA

JAKARTA
1976

ASAS-ASAS DAN SUSUNAN HUKUM ADAT

(BEGINSELEN EN STELSEL VAN HET ADATRECHT)

OLEH :

MR B. TER HAAR BZN

TERJEMAHAN

K. Ng. SOEBAKTI POESPONOTO

(Dosen U I I Surakarta)

Cetakan ketiga

PRADNYA PARAMITA
PENERBIT BUKU BERMUTU

P.T. PRADNYA PARAMITA
Jln. Madiun 8 – JAKARTA PUSAT
1976

SEPATAH KATA PENTERJEMAH

Usaha terjemahan ini timbul dari keinginan akan menyajikan sebuah kitab yang lengkap kepada para pelajar pendahuluan hukum adat di bawah asuhan penterjemah, yang sebagian besar tidak atau kurang faham akan bahasa Belanda. Pada hal buah tangan Ter Haar ini betul sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, tapi ke dalam bahasa Indonesia sepanjang pengetahuan penterjemah sampai sekarang belum ada salinannya.

Mula² terjemahan ini terbit sefatsal demi sefatsal, yang lalu dibicarakan dan di sana-sini dibetulkan ber-sama², hal mana sangat dipermudah karena memang untuk penilikan sedemikian itu pemberian nomor halaman² terjemahan sudah dicocokkan dengan penomoran halaman² dalam buku aslinya.

Mengapakah justru buah tangan Ter Haar „beginselen en stelsel van adatrecht" yang diterjemahkan? Karena antara lain menurut pendapat sarjana² hukum adat Prof Soepomo dan Prof Logemann „pandangan yang mahir daripada Ter Haar tentang asas² dan susunan hukum adat sampai sekarang masih tetap menjadi ukuran".

Berhubung dengan mutu keilmuan daripada isi buku ini, ditambah pula karena sukarnya cara penulis membahas soal² — yaitu antara lain dengan memakai rangkaian kalimat² yang panjang, tapi padat dalam artinya — maka di sini diusahakan suatu terjemahan yang selurus mungkin, tidak ditambah atau dikurangi dengan jalan uraian, komentar atau lain²nya dari fihak penyalin, itupun karena ia khawatir kalau² dengan tak disengaja nanti akan timbul makna yang lain dari pada mustinya.

Kata² asing yang belum lazim, setengah lazim atau sudah lazim dipakai dalam bahasa Indonesia ditulis di sini dengan sengaja tidak menurut sesuatu sistim ejaan yang tertentu, itupun berhubung dengan sampai sekarang belum adanya sistim itu, pula mengingat, sebagaimana termaklum, bahwa bahasa Indonesia sedang berada dalam fase pertumbuhan, misalnya : delikt, disertasi, exogaam, funksi, genealogis, kritis, kongkrit, kooperasi, magis, materieel, obyek, toch dan sebagainya.

Pula di mana dipandangnya perlu untuk penegasan, maka penterjemah tidak segan² mencantumkan di antara dua tanda kurung : kata², istilah, bahkan seluruh kalimat, kesemuanya dalam bentuk

aslinya di belakang terjemahannya, misalnya : pokrol²an (juristerij), paruh hasil tanam (deelbouw), tolong-menolong antara satu sama lain dan bertimbal-balik (onderling en wederkerig hulpbetoon) dan sebagainya.

Pokok maksud usaha ini ialah, sebagaimana diterangkan di atas tadi, sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang perlu sekali, lagi mendesak ; maka dari itu bilamana di sana-sini terdapat misalnya susunan kalimat yang janggal atau kata² yang kurang lazimnya, diharap buat sebentar berpegangan pada peribahasa : „janganlah membaca yang tersurat, tapi ambillah yang tersirat ...." hendaknya.

Akhirnya, juga karena penterjemah bukannya seorang ahli dalam hal salin menyalin, maka setiap kritik yang bersifat membangun atas usahanya yang serba kurang ini, akan diterimanya dengan segala suka hati.

Surakarta, Agustus 1953.

SOEBAKTI POESPONOTO.

Pada tanggal 19 April 1941 gugurlah Ter Haar di tempat pengasingan Jerman. Pekerjaan keilmuannya terbengkalailah oleh karenanya. Pekerjaan yang berguna akan orang banyak untuk keluhuran tata usaha pengadilan itu berada dalam angin ribut suatu revolusi politik dan sosial.

Saya tak khawatir kalau² usaha²nya itu akan lenyap. Kemurniannya, kadarnya yang kritis dan kesukaannya akan hakekat, kesemuanya itu adalah jaminan akan kebenaran pendapat saya itu. Baik pekerjaannya, maupun manusia Ter Haar tidak akan dapat dihapuskan dari sejarah peradaban Indonesia.

Penyelidikan dan pertumbuhan hukum adat sesungguhnya tidak pernah berhenti sejak tahun 1940. Tapi penglihatan Ter Haar yang mahir tentang asas² dan susunannya buat sementara tetap menjadi ukuran, sehingga pencetakan ulangan dengan tiada perubahannya benar² dapat dipertanggung-jawabkan.

Mudah²an peninjauan kembali atau penggantian pada saat yang lebih tepat untuk itu nanti akan terbimbing oleh tenaga yang berpengalaman, yang cakap dan yang penuh rasa khidmat pula terhadap almarhum hendaknya.

LOGEMANN.

SEPATAH KATA PENGANTAR

Pada perguruan-perguruan tinggi/fakultas-fakultas hukum ataupun perguruan-perguruan sesamanya, buku Prof Mr B. Ter Haar Bzn. „Beginselen en Stelsel van het Adatrecht" dewasa ini masih merupakan literatur wajib untuk mata pelajaran hukum adat.

Tetapi kenyataan menunjukkan, bahwa buku tersebut tidak lagi dapat dimengerti oleh sebagian besar para mahasiswa, karena mereka sudah tidak dapat memahami bahasa Belanda, sedangkan buku itu merupakan dasar bagi pelajaran hukum adat.

Dari fihak Universitas belumlah ada usaha untuk menterjemahkan buku tersebut. Maka dari itu terjemahan Sdr. K. Ng. Soebakti Poesponoto ini wajib kita sambut dengan gembira, karena terjemahan ini akan besar sekali manfaatnya bagi para mahasiswa.

Dapat kami katakan di sini, bahwa terjemahan ini adalah sangat serius, walaupun di sana-sini masih ada beberapa kekurangan. Kekurangan-kekurangan ini diakui oleh penterjemahnya dan dengan sangat gembira beliau sedia menerima kritik-kritik yang menuju kesempurnaan terjemahannya itu.

Sebagai asisten dari Prof Mr M. M. Djojodigoeno yang diserahi tugas untuk menguji para mahasiswa fakultas hukum & fakultas Sosial Politik Universitas Gajah Mada dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga mengenai literatur, kami dapat menganjurkan kepada para mahasiswa dan peminat-peminat hukum adat untuk menggunakan dan menilai terjemahan ini.

Terjemahan ini sangat memenuhi kebutuhan. Harapan kami mudah-mudahan — kalau kami boleh meminjam istilah Prof Mr M. M. Djojodigoeno — buku yang menguraikan „Azas-azas dan peragaan" hukum adat ini akan berjasa pada para mahasiswa dalam mempelajari hukum adat.

Yogyakarta, M e i 1958.

Mr SOEJONO HADIDJOJO.

ANTAR KATA
(dari penulis)

Pendahuluan untuk pelajaran hukum adat penduduk Pribumi Indonesia ini mencoba dalam dua hal mengemukakan soal² umum. Per-tama² dengan jalan memberikan corak² tanda-ciri daripada lembaga² hukum Indonesia dan hubungan² hukum, sedemikian rupa, sehingga asas² dan susunan hukum adat Bumiputera dapat nampak keluar, pula sehingga perangai khusus daripada hukum adat dinyatakan oleh karenanya, kedua : dengan jalan menunjukkan faktor² yang mempengaruhi keadaan dan perubahan hukum adat, pula dengan menunjukkan keadaan sosial yang memajukan atau merintangi perkembangan corak² yang tertentu itu. Tetapi pendahuluan ini bermaksud juga akan mengaitkan soal² umum tadi pada bentuk² gejala² istimewa daripada lembaga², hubungan² dan perbuatan² ; agar supaya dengan demikian seraya dapat sekedar memberikan gambaran tentang arti yang konkrit daripada soal yang diberikan secara typologis, sehingga misalnya orang sekali tahu bahwa susunan sanak-saudara berhukum ibu itu terutama penting buat hukum adat Minangkabau, bahwa perjanjian pelihara (verzorgingscontract) rupa²nya adalah keistimewaan Minahasa, bahwa hak pertuanan (beschikkingsrecht) dan paruh hasil (deelwinning) ternak terdapat dalam lingkungan rakyat Pribumi dalam hampir semua lingkungan² hukum ; tokoh² hukum setempat saban² disebut, baik sebagai misal daripada lembaga yang konkrit yang dimaksudkan oleh lukisan yang abstrakt, maupun untuk menuturkan adanya corak² setempat dan simpangan² lokal. Hukum adat positief daripada beberapa lingkungan kadang² ditunjukkan dengan jalan disebutkannya istilah² Pribumi ; sebuah ikhtisar yang agak panjang lebar tentang susunan masyarakat² hukum disajikan sebagai peta dasar daripada medan berlakunya hukum adat pada pokoknya.

Sudah barang tentu dengan jalan demikian itu penyusunan pendahuluan pelajaran hukum adat yang ringkas buat sebagian adalah soal me-milih² dari bahan yang ber-lebih²an apa yang patut diambil sebagai misal yang konkrit, dan apa yang tidak. Dengan sendirinya cara bekerja demikian itu mengandung cacat „sembarangan", tapi cacat ini agak diperlunak karena keyakinan bahwa ini hanya mengenai gambaran sesuatu saja, bukannya mengenai lukisannya sendiri yang typologis itu walaupun cacat itu masih tetap berlaku terhadap lukisan yang tak lengkap daripada aturan² hukum setempat yang tidak termasuk dalam bentuk (type) tadi.

Hal terakhir ini memang tak dapat dielakkan lagi dalam penyusunan sesuatu pendahuluan yang hendak tetap ringkas, tetapi segan² akan mengabaikan corak² yang konkrit.

Sudah semustinya pemilihan termaksud di atas tadi terpengaruh banyak oleh keadaan perpustakaan hukum adat. Terhadap bagian Timur dari pada Nusantara (sebelah Timurnya Sulawesi dan Bali, terkecuali Ambon dan Kepulauan Uliaser) hampir tidak ada sama sekali saduran secara hukum adat daripada tulisan² ethologis oleh tenaga² yang terkenal di tempat² situ, sedangkan jarang terdapat keputusan² hakim yang diumumkan, pula bahan² yang disajikan oleh para ethnografen yang tak berpendidikan dipandang dari sudut ethnologie juga kurang heningnya. Walaupun demikian alangkah tidak tepatnya andaikata lingkungan² hukum tadi dikecualikan dari lukisan susunan hukum adat, meskipun dalam hal tidak mengecualikannya sekarang ini, penunjukan² ke lingkungan² situ itu harus dengan hati² sekali.

Buku kecil ini disusun untuk mereka yang memulai belajar hukum adat, yaitu studen² rechts-hogeschool; ia bermaksud menyajikan catatan² umum yang dapat menambah hasilnya pelajaran mengenai hukum adat positief daripada suatu lingkungan hukum yang tertentu; seraya ia bermaksud memberi petunjuk kepada para pekerja² di luar, supaya mereka tahu akan adanya lingkungan umum, dalam mana hukum adat — yang mereka hadapi (secara kritis) dalam praktek mereka yang menuju kenyataan — dapat mereka tinjau sebagai suatu bentuk ke jala yang istimewa. Tak dapat dipungkiri — melainkan hanya dapat disesalkan — bahwa pembahasan secara abstrakt dan menurut sistim daripada corak² ciri hukum adat sebagaimana di sini dikerjakan ini, adalah laksana sebatang pohon jati di musim kemarau. Tidak terdapat daun²nya dan bunga²nya yang memberi warna dan bau harum serta kesegaran kepada sebuah naskah tentang hukum adat yang hidup di salah satu masyarakat yang konkrit; yang terdapat ada, hanyalah batangnya, percabangan²nya dan petunjuk² ke arah kuncup²nya. Mengenai „pendahuluan atau peranaktirian", „dapat dipakai atau tidak", „ber-jenis²nya" yang „mengejutkan" (atau tak mengejutkan), „keunggulan atau cacatnya hukum adat", maka dalam buku ini tak sepatah katapun terdapat tentang itu.

Kenyataan telah memberi pelajaran, bahwa buat sementara hukum perdata tak tertulis daripada Bumiputera tidak diganti; maka dari itu, juga dipandang dari sudut yang praktis, tetap berguna pengajaran masalah ini secara teratur.

Pula tak ada sepatah katapun tertulis mengenai persamaannya atau tidak persamaannya hukum adat dengan hukum Nederland, atau mengenai kesejajaran hukum adat dengan hukum masyarakat² Afrika, Jerman, Ibrani atau lain²nya. Sebagai obyek pelajaran yang wetenschappelijk maka perbandingan secara cermat antara dua lembaga² hukum itu — kedua²nya sudah barang tentu harus difahami dalam hubungan bentuknya sendiri² seluruhnya — berguna juga. Perbandingan hukum adat dengan hukum Nederland sedemikian itu sepanjang pengetahuan saya belum pernah diusahakan orang. Tapi tidak jarang diadakannya secara kurang mendalam perbandingan lembaga² hukum atau aturan² hukum yang dicabut ke luar dari hubungan bentuknya masing² ; perbandingan serupa itu mengakibatkan kesalah fahaman dan acapkali penganiayaan. Sudah barang tentu sangat lain halnya soal betapa penting arti daripada ilmu hukum Barat beserta para ahli hukum yang terdidik olehnya, untuk ilmu hukum adat itu, arti mana karena besarnya sukar untuk dilampaui.

Bahan² untuk lukisan ini adalah tertimba dari „Adatrecht"nya Van Vollenhoven dan karangan² tentang hukum adat berikutnya beserta keputusan² yang diumumkan ; sebagai penutup daripada bab keempatbelas akan dituturkan sedikit lebih lanjut tentang pemakaian sumber² ini dan dalam bab yang terakhir disajikan sebuah ikhtisar selayang pandang dari adanya tempat² yang menghasilkan bahan² tadi.

Beberapa bahan adalah terpetik dari naskah² studen² tahun kelima.

Hukum tertulis untuk Bumiputera (mengenai perwalian, perkawinan Kristen, perkumpulan kooperasi, pelayaran laut dan sebagainya) tidak dibicarakan dalam buku ini, melainkan hanya disebutkan saja kadang².

Mengenai urutannya bab² : bab pertama — pada pokoknya membahas susunan masyarakat² hukum — mungkin akan dapat disusul baik dengan bab tentang hukum tanah, karena haknya masyarakat atas tanah dalam pada itu adalah terkemuka, maupun dengan bab tentang hukum kesanaksaudaraan (dengan hukum perkawinan dan hukum waris) karena dengan demikian diperoleh sambungan pada apa yang telah dituturkan tentang faktor genealogis daripada masyarakat² itu ; mungkin baik dengan bab tentang hukum perhutangan (schuldenrecht), karena soal ini berpusat pada pertolongan bertimbal-balik dalam lingkungan masyarakat², maupun kemudian

dengan hukum pelanggaran (delictenrecht), karena dalam pada itu masyarakatlah yang mempunyai arti yang mutlak.

Telah terpilih urutan masyarakat² hukum, hukum tanah, perjanjian² tanah dan perjanjian² yang bersangkutan dengan tanah — hukum perhutangan — yayasan² — hukum perseorangan — hukum kesanaksaudaraan — hukum perkawinan — hukum waris — hukum pelanggaran; hubungannya satu sama lain sebanyak mungkin diletakkan dengan jalan penunjukan² (verwijzingen). Peringatan² singkat pada penutup mengenai pengaruh lamanya waktu, bahasa hukum dan pembentukan hukum, kesemuanya mengandung maksud untuk mengingatkan akan persoalan² umum yang bertalian dengan itu.

KATA PENGANTAR PADA CETAKAN KEEMPAT

Sesudah dalam tahun 1941 diterbitkan cetakan kedua yang tak berubah, maka dalam tahun 1946 buat ketiga kalinya dikeluarkan cetakan baru, yang dengan tidak tepat disebut „cetakan kedua yang tak berubah". Maka dari itu penerbitan ini adalah cetakan yang keempat, yang tekstnya tetap tak berubah pula, kecuali tambahan sebuah daftar singkat daripada buku², yang diselenggarakan oleh Mr H. Th. Chabot. Dari penyebutan buku² yang diumumkan sesudah terbitnya buah tangan Ter Haar dalam tahun 1939 itu, ternyata, bahwa pelajaran hukum adat sejak itu tidak berhenti. Dalam pada itu buku ini sendiri diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dan terjemahannya itu pada tahun 1948 diumumkan di New York, dengan sebagai pendahuluan dibubuhi sebuah fatsal tentang latar belakang ethnologis daripada hukum adat, pula tentang kedudukan hukum adat dalam organisasi urusan hukum di Hindia Belanda dulu, fatsal mana ditulis oleh professor E. Adamson Hoebel dan A. Arthur Schiller. Demikianlah hasil karya Ter Haar yang patut menjadi tugu peringatan terhadap Ter Haar ini dapat dihampiri oleh khalayak ramai yang dapat membaca dalam bahasa Inggris, hal mana sudah tentu akan memberi sumbangannya terhadap penyiaran pengertian tentang sistim hukum adat, secara lebih luas dari pada apa yang sudah mungkin sampai pada saat itu dulu.

Pada hemat saya buat sementara belum tiba waktunya untuk meninjau kembali buku ini. Memang benar, bahwa pendudukan Jepang selama tahun² 1942 — 1945 dan selama revolusi nasional berikutnya tidak membiarkan begitu saja jalannya kehidupan hukum Indonesia ini ; sebaliknya : proses² kepribadian (individualisering), perbedaan² (differentiatie), dan persama-rataan (nivellering), pula proces pelenyapan (desintegratie) di sana-sini di masyarakat Indonesia, tidak boleh tidak dipercepat oleh karenanya, akan tetapi keonaran² politik dan sosial yang masih menimpa Indonesia pada sekarang ini belum mengizinkan penyelidikan secara wetenschappelijk mengenai berlakunya kaidah² hukum adat yang baru.

Penerbitan cetakan ulangan yang tak berubah ini menyebabkan keberatan² yang tertentu. Kita sadari se-penuh²nya, bahwa istilah² yang terdapat dalam buku ini — di mana perkataan „inlandsch" atau „inheemsch" yang dipergunakan itu — sekarang sudah tidak sesuai lagi dengan zamannya, bahkan menyinggung perasaan jua. Untuk ini diminta maafnya para pembaca. Selanjutnya „staatsrechtelijke geldingsgrondslag" (dasar berlakunya menurut ilmu tata negara)

sudah berubah sama sekali, sehingga halaman 21 — 24 dapat dianggap tak terpakai lagi seluruhnya. Tapi andaikata dulu harus menunggu dibubuhinya perubahan² yang perlu, maka ini akan menyebabkan banyak kelambatan, pada hal berhubung dengan kebutuhan dikehendaki terbitnya kitab ini selekas mungkin.

Namun masih tetap berlaku apa yang ditulis oleh Prof Logemann dalam cetakan „kedua yang tak berubah" — yang betulnya cetakan ketiga — ialah bahwa pandangan yang mahir daripada Ter Haar tentang asas² dan susunan hukum adat buat sementara tetap menjadi ukuran, sehingga sekarang ini cetakan ulangan yang tak berubah dapat dipertanggung-jawabkan juga sepenuhnya.

Januari 1950.

SOEPOMO.

Demikian kata pengantar dalam cetakan keempat pada penerbitan buku ini dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk pertama kali ini oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto, seorang yang mempunyai reputasi cemerlang sebagai pegawai negeri yang rajin dan setia, dan terjamin mengenai perwatakannya sebagai pejuang kemerdekaan yang tidak bercacat.

Di samping itu beliau juga adalah dosen dari Perguruan Tinggi „Hayam Wuruk" (Swasta) di Surabaya dalam mata pelajaran hukum adat, yang menjamin segi-segi ke ilmiahan dari cara penterjemahan buku ini ke dalam bahasa nasional kita.

Mengenai buku ini sendiri, rasanya penerbit tidak perlu mengemukakan lagi betapa penting artinya di bidang ilmu hukum bagi Indonesia sendiri, sebab hal itu bukan saja penting bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang ilmu hukum dan bagi pejabat-pejabat kehakiman dan kepamongprajaan yang dalam pekerjaannya seringkali menghadapi soal-soal yang bersangkutan dengan hukum adat, bahkan buku ini penting juga bagi dunia ilmu pengetahuan hukum dunia, terbukti buku ini pada tahun 1948 telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Prof A.A. Schiller dari Columbia University bersama-sama dengan Prof E.A. Hoebel dengan nama „Adat law in Indonesia", diterbitkan oleh Institute of Pacific Relations.

Pada penerbitan dalam bahasa Indonesia yang pertama ini penyalin telah mengusahakan untuk memasukkan ke dalamnya istilah-istilah baru. Walaupun demikian halnya, tidaklah menutup kesempatan bagi penerbit untuk meminta maaf kepada para Guru Besar, para Dosen, para Mahasiswa, para Hakim, para Jaksa, para Pamong Praja dan lain-lain yang menggunakan buku ini untuk memberikan kuliah, untuk belajar dan/atau untuk pegangan dalam menghadapi masalah-masalah hukum dan kepamongprajaan atas segala kekurangan yang selalu mungkin ada.

Jakarta, 1960.

PRADNYA PARAMITA.

BERITA PENERBIT

Cetakan ke-3

Isi cetakan ke-3 ini sama dengan cetakan terdahulu.

Semoga buku ini tetap bermanfaat bagi para pemakai.

Jakarta, Juli 1976

Penerbit

I S I :

HAL.

HAL.

FATSAL PENDAHULUAN.

DASAR DAN LINGKAR BERLAKUNYA HUKUM ADAT MENURUT KETATANEGARAAN (DALIL²).

Mengenai artinya peraturan² wet, yang menentukan tempatnya dan batas²nya hukum adat (sipil) orang² Indonesia dalam lingkungan keseluruhan hukum di Hindia Belanda, terdapatlah sejak dulu sampai sekarang banyak perbedaan pendapat [1]. Di sana-sini saya pernah ambil bagian dalam pembicaraan mengenai masalah ini tapi dalam buku ini, hanya saya cantumkan saja pendapat saya dalam bentuk dalil². Bilamana saya harus membentangkan (mau tidak mau secara panjang lebar) alasan²nya daripada apa yang harus berlaku dalam pada itu, maka tindakan saya ini akan menjadi : menulis apa² „sekitar" hukum adat, pada hal mestinya „tentang" hukum adat, hal mana sebagaimana telah ditunjuk oleh Van Vollenhoven merupakan suatu penyakit daripada lebih dari sebuah karangan.

I. *Dalam alam peradilan gubernemen untuk Bumiputera (Inlandse gouvernementsrechtspraak) (juga seberapa jauh ia meliputi kaula² landschap) (landschaps-onderhorigen).*

1. Hukum adat sipil berlaku atas Bumiputera [2] berdasarkan atas fatsal 131 ayat 6 Indische Staatsregeling, seberapa jauh hukum sipil itu tidak diganti dengan ordonnansi² (menurut wet) atau dengan hukum untuk golongan Eropah (Europeanen-recht) yang sudah ditakluki menurut batas² yang sudah ditentukan oleh wet.

2. Ordonnansi² yang telah ditetapkan sebelum 1 Januari 1920 dan yang mengatur hukum sipilnya Bumiputera, harus berupa pernyataan berlakunya (toepasselijk verklaring) undang² untuk golongan Eropah — kalau perlu sesudahnya diubah — (fatsal 75 lama Regeringsreglement), itupun untuk sahnya dan untuk dapat diberlakukan oleh hakim atas Bumiputera.

---

[1] Berhadapan dengan Van Vollenhoven dalam „Het Adatrecht van Nederlandsch Indië„ mengenai lebih dari satu soal : dr. (mr) I. A. Nederburgh. Hoofdstukken over adatrecht 1933 ; bertentangan dengan itu „Nederburgh over adatrecht" dalam Ind.T.v.h.R. 138 (1933) hal. 723; repliek dari Nederburgh dalam T. 139 (1934) hal. 477 (Adat- tegen Westersch recht).

[2] Golongan Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) di sini tidak dibicarakan : juga „perhubungan² intergentiel" tidak.

3. Ordonnansi[2] yang ditetapkan sesudah 1 January 1920 dan yang mengatur hukum sipil Bumiputera harus :

a. berupa pernyataan berlakunya (toepasselijk verklaring) ketentuan[2] hukum untuk golongan Eropah — seberapa perlu sesudahnya diubah — atas golongan Bumiputera ; itupun bilamana terdorong oleh kebutuhan[2] masyarakat yang ternyata ada di kalangan Bumiputera atau sebagian daripadanya ;

b. Bumiputera dan golongan Eropah diatur dengan peraturan[2] bersama jadi satu ; itupun bilamana terdorong oleh kebutuhan[2] masyarakat yang ternyata ada di kalangan Bumiputera atau sebagian daripadanya ;

c. Lain dari pada itu (bila t i d a k ternyata ada kebutuhan masyarakat yang serupa itu di kalangan Bumiputera) dihormatilah hukum adat, tapi dapat menyimpang dari itu bilamana terdorong oleh kepentingan umum atau oleh kebutuhan[2] masyarakat yang ternyata ada di kalangan Bumiputera itu (fatsal 131 ayat 2 b Indische Staatsregeling) .

4. Mengenai perintahnya wet supaya tidak diberlakukan hukum adat bila ia bertentangan dengan „asas[2] yang sudah diakui umum daripada kepatutan dan keadilan" (fatsal 75 lama Regeringsreglement ayat 3 penutup) dan perintahnya wet supaya dipakai sebagai pedoman : asas[2] umum daripada hukum sipil dan hukum dagang untuk golongan Eropah itupun bilamana harus diputus „perkara[2]" („zaken") yang „tidak diatur" („niet geregeld") dalam hukum adat (fatsal 75 lama Regeringsreglement ayat 6), maka kedua perintah itu tidak berlaku lagi sesudah 1 Januari 1920 karena peraturan[2] itu oleh fatsal 131 ayat 6 Indische Staatsregeling tidak dipertahankan.

Mengenai takluk dalam anggapan (veronderstelde onderwerping) (fatsal 29 Staatsblad 1917 no. 12) mana kala Bumiputera menindakkan perbuatan hukum yang diatur dalam hukumnya golongan Eropah tapi „tidak diatur" dalam hukum yang berlaku untuk golongannya, maka takluk sedemikian itu hanya berakibat bahwa lalu hukum tentang wissels, orderbriefjes dan surat[2] serupa itu berlaku atas Bumiputera itu.

II. *Dalam alam peradilan Pribumi (Inheemse rechtspraak) di daerah yang langsung di bawah perintah gubernemen (rechtstreeks bestuurd gebied).*

A. 5. Tentang alam ini yang meliputi — kecuali pembatasan² oleh atau berdasarkan ordonnantie — penduduk Bumiputera Aceh Raya dan Singkel seluruhnya ; Tapanuli Utara, Nias dan Padang Lawas ; Korinci dan Mentawai ; Bengkulen luar ibu kota ; Palembang luar ibu kota ; Jambi luar ibu kota ; bekas Kesultanan Lingga Riauw ; Kalimantan Barat di bagian yang langsung di bawah perintah gubernemen, luar ibu kota ; Mahakam Hulu dan Pasir ; Gorontalo ; Laikang (ditambah beberapa masyarakat² adat) ; Maluku yang langsung di bawah perintah gubernemen (kecuali ibu kota Ternate, Banda, Ambon dan kepulauan Oliaser) dan Lombok, maka di situ yang berlaku ialah hukum sipil adat, hukum pidana adat dan hukum acara adat, sepanjang tidak diganti dengan „algemene verordeningen" atau (mengenai hukum pidana dan hukum acara) tidak diganti dengan „residentsverordeningen", kesemuanya yang dengan tegas dinyatakan berlaku dalam lingkungan² situ (fatsal 130 dan 131 ayat 5 „Indische Staatsregeling").

6. Ordonnantie tertanggal 18 Pebruari 1932 Staatsblad no. 80 yang terakhir diubah dengan ordonnantie tertanggal 23 Juni 1938 Staatsblad no. 371 dengan daftar²nya dan peraturan² pelaksanaannya (residentsverordeningen) mengatur lingkar (omvang) berlakunya hukum adat seluruhnya.

B. 7. Menurut hukum tata negara maka p e r a d i l a n d u s u n (dorpsjustitie) yang dikaitkan pada peradilan gubernemen adalah suatu bagian daripada peradilan Pribumi dalam daerah yang langsung di bawah perintah gubernemen ; fatsal 3 a daripada „Reglement op de rechterlijke organisatie" yang ditambahkan dengan jalan ordonnantie tertanggal 9 Maret 1935 Staatsblad No. 102 memberi kesempatan untuk berlakunya peradilan dusun itu, dengan tiada mengurangi keutuhan kekuasaan mengadili (rechtsmacht) hakim² gubernemen ; dalam lingkungan peradilan dusun itu yang berlaku hanyalah hukum adat.

III. *Dalam alam peradilan landschap (landschapsrechtspraak).*

8. Mengenai alam ini yang meliputi :

a. kaula² landschap (landschapsonderhorigen) daripada landschap² dalam Hindia Belanda, kecuali bilamana berdasarkan kon-

trakt atau menurut „zelfbestuursregelen" kekuasaan mengadili atas kaula2 itu diserahkan kepada hakim gubernemen (di daerah2 swapraja di Jawa hampir semua kekuasaan mengadili diserahkan kepada hakim gubernemen, [1]) dan di lain2 tempat kekuasaan mengadili dalam hal2 perkecualian saja yang diserahkannya) ;

b. kaula2 gubernemen (landsonderhorigen) dalam dua tiga hal2 perkecualian, yaitu bilamana mereka dulu pada waktu permulaan pemeriksaan perkara adalah termasuk kaula landschap atau bilamana perkara itu mengenai tanah2 milik yayasan, mengenai rumah2 dan tanaman2 yang lebih dari satu tahun umurnya (overjarig), benda2 mana kesemuanya yang terletak di daerah landschap situ ; — maka yang berlaku dalam alam itu ialah hukum sipil adat, hukum pidana adat dan hukum acara adat (kadang2 dalam bentuk „zelfbestuursverordeningen), sepanjang tidak diganti dengan ordonnantie2 — yang dengan tegas dan berdasarkan wewenang yang diberikan kepada gubernemen menurut „kontrakt" atau „korte verklaring" (kontrakt pendek) — yang dinyatakan berlaku buat alam situ ; dan mengenai hukum pidana dan hukum acara sepanjang tidak diganti dengan „residentsverordeningen" (fatsal2 12 dan 13 „Zelfbestuursregelen 1938" dan ketentuan2 yang sesuai dengan itu dalam „kontrakt2 panjang" ; bandingkanlah fatsal 21 ayat 2 Indische Staatsregeling).

IV. *Dalam alam peradilan agama (godsdienstige rechtspraak).*

9. Hakim2 peradilan agama yang berkekuasaan mengadili — kekuasaan mana berbatasan dengan kekuasaan hakim2 peradilan gubernemen — terdapat di Jawa dan Madura, di ibu2 kota Palembang dan Jambi, di kota2 pantai di Kalimantan dan di Ternate. Kekuasaan mengadili daripada „syarat2" di Sulawesi Selatan tidak diakui (lagi) oleh jurisprudentie ; bagaimana halnya di Padang dan di Ambon, maka rupa2nya tiada kepastian.

10. Dalam alam hakim2 ini, yang mengadili orang2 Islam — sepanjang menurut hukum adatnya sekarang dan ordonnantie mengizinkan bahwa perkara2nya diadili oleh seorang hakim peradilan agama — yang berlaku bukannya hukum sipil adat buat perkara2-nya itu, tapi hukum fikih Islam, yang walaupun demikian, dalam beberapa soal telah terpungut (opgenomen) dalam hukum adat (fatsal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling).

---

[1]) Peraturan istimewa mengenai Aceh. Kalimantan Barat, landschap2 Manado, Ternate sudah hampir tiba saatnya untuk dihapuskan (Desember 1938).

11. Pada sekarang ini hakim peradilan agama di Jawa dan di Kalimantan Tenggara itu berkuasa mengadili hanya perkara² yang harus diputus menurut hukum perkawinan (huwelijksrecht), kecuali bilamana Burgerlijk Wetboek berlaku atas perkara itu (fatsal 2 a daripada staatsblad 1882 No. 152 (Jawa) yang telah ditambah dengan staatsblad 1937 No. 116, dan fatsal 3 daripada staatsblad 1937 No. 638 (Kalimantan Tenggara).

12. Di daerah² luar Jawa lain²nya maka kekuasaan mengadili daripada hakim peradilan agama itu terdiri dari mengadili perkara² antara orang² Islam satu sama lain, yang menurut hukum adat dalam masing² lingkungannya harus diadili oleh hakim² peradilan agama. Biasanya perkara² itu adalah perkara² yang mustinya diadili menurut hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wakap.